



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 17/Pdt.P/2024/PN.Pmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pamekasan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

Nama, ZAINURI, Tempat/Tgl Lahir Pamekasan/ 16 September 2004, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar/ Mahasiswa, Pendidikan SLTA Sederajat, Tempat Tinggal Dusun Embung Barat Utara Kel/Desa Bangkes Kec. Kadur Kab. Pamekasan, Tlp 0877-7626-0340, Selanjutnya disebut sebagai.....PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengarkan Pemohon;

Setelah memperhatikan alat bukti yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Maret 2024 yang didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Pamekasan pada tanggal 20 Maret 2024 di bawah register nomor 17/Pdt.P/2024/PN.Pmk mengajukan permohonan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bernama **ZAINURI**, yang beralamat Dusun Embung Barat Utara Kel/Desa Bangkes Kec. Kadur Kab. Pamekasan dengan Nomor Induk Kependudukan 3528120708010001 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pamekasan tertanggal 11-01-2023

Halaman 1. Penetapan No.146/Pdt.P/2023/PN.Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Nama Pemohon yang sebenarnya adalah **ZAINURI**, tempat tanggal lahir, **Pamekasan, 16 September 2004**, sesuai dengan bukti surat yang dimaksud dalam posita angka 1 tersebut;
3. Bahwa dalam KTP dengan NIK 3528120708010001, Kartu Keluarga No 3528122804061200 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pamekasan, nama Pemohon sebagai **ZAINURI** tempat tanggal lahir **Pamekasan, 16 September 2004**;
4. Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3528-LT-18052017-0001 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pamekasan, nama Pemohon sebagai **ZAINURI** tempat tanggal lahir **Pamekasan, 16 September 2004**;
5. Bahwa dalam Ijazah Madrasah Aliyah milik Pemohon, nama Pemohon sebagai **ZAINURI** tempat tanggal lahir **Pamekasan, 16 September 2004** sesuai dengan bukti Ijazah Pemohon Nomor 0028/Ma.13.22.0504/PP.01.1/05/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Aliyah Al-Djufri Pamekasan tertanggal 5 Mei 2023;
6. Bahwa Pemohon merupakan pemegang Paspor atas nama **ZAINURI** No Paspor A7017385 tempat tanggal lahir **Pamekasan, 16 September 2001** yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Kelas III Pamekasan;
7. Bahwa Pemohon pertama kali memiliki paspor pada tahun 2013 dengan meminta bantuan orang lain untuk mengurus pembuatan Paspor tersebut. Sehingga terjadi kesalahan identitas Pemohon;
8. Bahwa saat ini Pemohon hendak mengajukan penerbitan paspor yang baru ke Kantor Imigrasi kelas III Pamekasan dikarenakan ingin mengunjungi Ibunya yang berada di Malaysia, namun karena ada kesalahan identitas

Halaman 2. Penetapan No.10/Pdt.P/2024/PN.Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon sebagaimana yang tercatat dalam Paspor yang lama dengan KTP, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran dan Ijazah Pemohon sehingga Kantor Imigrasi tidak dapat menerbitkan paspor Pemohon yang baru dan harus melalui Penetapan Pengadilan Negeri Pamekasan;

9. Bahwa selanjutnya agar tidak terjadi permasalahan hukum dikemudian hari yang diakibatkan perbedaan nama tersebut yang tercatat pada KTP dengan NIK 3528120708010001, Kartu Keluarga No 3528122804061200, Kutipan Akte Kelahiran Nomor 3528-LT-18052017-0001 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pamekasan dan Ijazah Madrasah Aliyah Pemohon, nama Pemohon sebagai **ZAINURI** tempat tanggal lahir **Pamekasan, 16 September 2004**, sedangkan dalam Paspor nama pemohon tercatat sebagai **ZAINURI** tempat tanggal lahir **Pamekasan, 16 September 2001** yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Kelas III Pamekasan, adalah orang yang sama yakni **ZAINURI** tempat tanggal lahir **Pamekasan, 16 September 2004**, sesuai dengan Surat Keterangan Nomor 470/055/432.510.09/2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa Bangkes Kecamatan Kadur tertanggal 16 Februari 2024; Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pamekasan kiranya berkenan memanggil pemohon dan saksi-saksi guna didengar keterangannya dipersidangan yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan orang yang bernama **ZAINURI**, WNI pemegang KTP dengan NIK 3528120708010001, tercatat lahir di **Pamekasan** tanggal **16 September 2004** bernama **ZAINURI** dengan orang yang bernama

Halaman 3. Penetapan No.10/Pdt.P/2024/PN.Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZAINURI, WNI Pemegang Paspor Republik Indonesia No A7017385 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Kelas III Pamekasan, tercatat Lahir di **Pamekasan** tanggal **16 September 2001** merupakan **Satu Orang Yang Sama**, yakni Pemohon dan identitas yang benar dipakai pada saat ini adalah **ZAINURI**, WNI pemegang KTP dengan NIK 3528120708010001, tercatat lahir di **Pamekasan** tanggal **16 September 2004**;

3. Menyatakan penetapan ini khusus digunakan sehubungan dengan keperluan Pemohon dalam rangka pengurusan paspor atas nama **ZAINURI** untuk di terbitkan paspor baru akibat paspor yang sebelumnya terdapat kekeliruan identitas;
4. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di depan persidangan, dan setelah dibacakan surat permohonan tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan mengajukan bukti surat yang telah diberi materi yang cukup dan dicocokkan dengan aslinya, sebagai berikut:

1. Foto copy Surat Keterangan Nomor : 470/055432.510.09/2024, tanggal 16 Februari 2024 dari Kepala Desa Bengkes, diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk KTP), NIK 3528120708010001, tanggal 11-01-2023, atas nama Zainuri, diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : AL.7100352591, tanggal 18 Mei 2017, diberi tanda bukti P-3 ;
4. Foto copy Paspor Nomor : A 7017385, tanggal 20-12-1981 atas nama Zainuri, diberi tanda bukti P-4 ;

Halaman 4. Penetapan No.10/Pdt.P/2024/PN.Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto copy Ijazah, Nomor : 0028/Ma.13.22.0504/PP.01.1/05/2013, tanggal 05 Mei 2023 atas nama Zainuri, diberi tanda bukti P-5 ;
6. Foto copy Kartu Keluarga, Nomor : 3528122804061200, tanggal 28-07-2020 atas nama Suryani diberi tanda bukti P-6 ;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan mengajukan saksi - saksi sebagai berikut:

1. Saksi YENI ROHMATUL ISTIHOROH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - ☐ Bahwa Yang saya ketahui pemohon mengajukan permohonan berkaitan dengan masalah paspor terjadi kesalahan penulisan tahun kelahiran ;
 - ☐ Bahwa adanya kesalahan penulisan dalam pospor pemohon awalnya pemohon sekolah di Madrasah Ibtidaiyah (MI) sampai di kelas IV, kemudian pemohon pindah ke Sekolah Dasar Negeri dan masuk di kelas I lagi dengan tahun kelahiran tahun 2004;
 - ☐ Bahwa tahun kelahiran pemohon yang benar yang tertulis di paspor tahun 2001;
 - ☐ Bahwa alasan pemohon mengubah tahun kelahiran yang ada di paspor tahun 2001 menjadi tahun 2004, karena semua ijazah dan dokumen lainnya tercatat tahun 2004, maka tahun kelahiran yang tercatat di paspor tahun 2001 akan disesuaikan sehingga semuanya sama;
 - ☐ Bahwa dokumen lainnya semuanya sama hanya dipaspor saja yang tahunnya berbeda ;
2. Saksi NO HOLIS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5. Penetapan No.10/Pdt.P/2024/PN.Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi ketahui pemohon mengajukan permohonan berkaitan dengan masalah paspor terjadi kesalahan penulisan tahun kelahiran ;
- Bahwa adanya kesalahan penulisan dalam pospor pemohon awalnya pemohon sekolah di Madrasah Ibtidaiyah (MI) sampai di kelas IV, kemudian pemohon pindah ke Sekolah Dasar Negeri dan masuk di kelas I lagi dengan tahun kelahiran tahun 2004;
- Bahwa tahun kelahiran pemohon yang benar yang tertulis di paspor tahun 2001;
- Bahwa alasan pemohon mengubah tahun kelahiran yang ada di paspor tahun 2001 menjadi tahun 2004, karena semua ijazah dan dokumen lainnya tercatat tahun 2004, maka tahun kelahiran yang tercatat di paspor tahun 2001 akan disesuaikan sehingga semuanya sama;
- Bahwa dokumen lainnya semuanya sama hanya dipaspor saja yang tahunnya berbeda ;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

Halaman 6. Penetapan No.10/Pdt.P/2024/PN.Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa Paspor Nomor A7017385 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Pamekasan atas nama **ZAINURI**, tempat tanggal lahir **Pamekasan, 16 September 2001** tersebut (bukti P-4) terdapat foto pemohon yang sama tetapi muncul 2 identitas sehingga data tidak valid dalam nama dan tanggal serta tempat tanggal lahir dan tahun kelahiran pemohon yang seharusnya ZAINURI, tanggal lahir, Pamekasan tanggal 16 September 2004, maka nama **ZAINURI**, tempat tanggal lahir **Pamekasan, 16 September 2001 dengan** ZAINURI, tanggal lahir, Pamekasan tanggal 16 September 2004 merupakan satu orang yang sama;
2. Bahwa Pemohon tahun lahir yang tercatat di dalam KTP, KK, dan Kutipan Akta Nikah diatas berbeda dengan nama dalam Paspor A7017385 (bukti P-4) yang digunakan pada saat pembuatan paspor di kantor Imigrasi Pamekasan pada saat pemohon masih duduk di bangku Sekolah Dasar (SD) sehingga Kantor Imigrasi Pamekasan tidak dapat menerbitkan paspor Pemohon yang baru karena dalam proses terdapat nama pemohon tetapi muncul 2 identitas yang tidak valid;
3. Bahwa Pemohon bertempat tinggal Dusun Embung Barat Utara Kel/Desa Bangkes Kec. Kadur Kab. Pamekasan;
4. Bahwa Pemohon lahir di Pamekasa pada tanggal 16 September 2004, dengan nama ZAINURI (Bukti P.3);

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 1 meminta agar mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya maka petitum tersebut akan dipertimbangkan terakhir setelah petitum-petitum selanjutnya;

Halaman 7. Penetapan No.10/Pdt.P/2024/PN.Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalilnya telah mengajukan bukti surat bertanda P-1, sampai dengan P-6, selain itu Pemohon juga mengajukan alat bukti berupa bukti 2 (dua) orang saksi dan keterangannya seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta hukum sebagaimana pada angka 1, 2, 3 dan 4 di atas, Pemohon melakukan pembuatan paspor di kantor Imigrasi Pamekasan karena pada saat itu Pemohon akan pergi keluar negeri ke Malaysia sesuai ketentuan Undang-undang harus memiliki Pasport tetapi begitu paspor Pemohon akan diterbitkan oleh kantor Imigrasi Pamekasan kembali untuk pengurusanannya kembali dengan data yang sama yaitu dengan nama ZAINURI lahir di Pamekasan 16 September 2001 tersebut (bukti P-4) terdapat nama pemohon sama tetapi muncul 2 identitas yang tidak valid sehingga nama dan tanggal lahir pemohon yang seharusnya nama Pemohon yang benar adalah ZAINURI lahir di Pamekasan 16 September 2004, dengan demikian Pemohon akan pemohon mengembalikan identitas milik pemohon dengan identitas pemohon yang sebenarnya saat ini. Namun nama Pemohon yang tercatat di dalam KTP (Bukti P-1), Kartu Keluarga (Bukti P-2), dan Kutipan Akta Kelahiran (Bukti P-3) berbeda dengan nama dalam Paspor A7017385, atas nama ZAINURI lahir di Pamekasan 16 September 2001, yang digunakan Pemohon untuk melakukan pembuatan paspor di kantor Imigrasi Pamekasan dimana tahun lahir Pemohon yang benar adalah ZAINURI lahir di Pamekasan 16 September 2004;

Menimbang, bahwa para saksi di persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon yang akan mengembalikan identitas berupa tahun lahir milik pemohon dengan identitas tahun lahir pemohon yang sebenarnya saat

Halaman 8. Penetapan No.10/Pdt.P/2024/PN.Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini menemui kesulitan karena tahun lahir yang tercatat berbeda dengan yang digunakan pada saat melakukan pembuatan paspor sebelumnya di kantor Imigrasi Pamekasan, yang mana tahun lahir Pemohon sesuai dengan KTP (Bukti P-1), Kartu Keluarga (Bukti P-2), dan Kutipan Akta Kelahiran (Bukti P-3) dan masing – masing atas nama ZAINURI lahir di Pamekasan 16 September 2004, sedangkan yang tertuois dan tercatat di Paspor Pemohon adalah nama ZAINURI lahir di Pamekasan 16 September 2001, dengan demikian nama ZAINURI lahir di Pamekasan 16 September 2004, dengan nama ZAINURI lahir di Pamekasan 16 September 2001 merupakan 1 (satu) orang yang sama, yaitu Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim di persidangan juga telah membandingkan atau mencocokkan antara fisik muka dan foto KTP (bukti P-1) Pemohon dan bukti surat berupa Paspor Republik Indonesia Nomor A7017385 (bukti P-4) yang ia ajukan di persidangan, sebagaimana didalilkannya;

Menimbang, bahwa atas hasil pengamatan tersebut ternyata dapat disimpulkan bahwa pemilik nama ZAINURI lahir di Pamekasan 16 September 2001 yang digunakan Pemohon pada saat melakukan pembuatan paspor di kantor Imigrasi Pamekasan dalam pembuatan paspor sebelumnya, sesuai ketentuan bagi warga negara yang keluar negeri harus memiliki paspor namun data dalam paspor tersebut yang tercatat khususnya mengenai nama dan tanggal serta tahun lahir pemohon terdapat 2 identitas dengan yang sama dalam Paspor nama dan tanggal serta tahun lahir pemohon yang seharusnya nama ZAINURI lahir di Pamekasan 16 September 2004 tetapi di dalam paspor tertulis ZAINURI lahir di Pamekasan 16 September 2001 sehingga tanggal dan tahun lahir Pemohon yang benar adalah ZAINURI lahir di Pamekasan 16 September 2004,

Halaman 9. Penetapan No.10/Pdt.P/2024/PN.Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian Pemohon akan pemohon mengembalikan identitas milik pemohon dengan identitas pemohon yang sebenarnya saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan paspor Pemohon yang telah diterbitkan oleh kantor Imigrasi Pamekasan dengan nama ZAINURI lahir di Pamekasan 16 September 2001 tersebut (bukti P-4) terdapat kesalahan penulisan tahun lahir pemohon yang seharusnya ZAINURI lahir di Pamekasan 16 September 2004, sebagaimana didalilkannya dan Hakim berkeyakinan jika pemilik nama ZAINURI, yang mengajukan permohonan ini merupakan 1 (satu) orang yang sama;

Menimbang, bahwa dengan demikian pada prinsipnya, apa yang dipermasalahkan oleh Pemohon dalam permohonannya, tidak bersentuhan dengan hak dan kepentingan orang lain, atau tanpa sengketa dengan pihak lain (*without disputes or differences with another party*), tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat *ex-parte*, atau yang terlibat dalam permasalahan hukum (*involving only one party to a legal matter*) yang diajukan dalam kasus, hanya satu pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, bagian Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum halaman 43 angka 6 juga disebutkan bahwa "*Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.*";

Menimbang, bahwa Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwa, "*Pengadilan membantu*

Halaman 10. Penetapan No.10/Pdt.P/2024/PN.Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.”;

Menimbang, bahwa Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman juga menegaskan bahwa, *“Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.”;*

Menimbang, bahwa Pasal 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menegaskan bahwa:

- 1. Setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya di depan hukum.*
- 2. Setiap orang berhak mendapat bantuan dan perlindungan yang adil dari pengadilan yang obyektif dan tidak berpihak.*

Menimbang, bahwa Pasal 17 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menegaskan bahwa, *“Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang obyektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar.”;*

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat apabila Pengadilan akan bersikap tegas dalam hal ini untuk menolak permohonan Pemohon dengan alasan bahwa hal yang demikian tidak atau belum diatur dalam peraturan perundang-

Halaman 11. Penetapan No.10/Pdt.P/2024/PN.Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan maka akan sangat tidak adil bahkan merugikan yang bersangkutan, karena Pemohon hanya akan mengembalikan identitas milik pemohon dengan identitas pemohon yang sebenarnya harus menemui kendala karena adanya masalah administratif belaka;

Menimbang, bahwa sedangkan di sisi lain pihak-pihak yang berwenang dalam pembentukan peraturan perundang-undangan tidak juga memberikan solusi menurut hukum terhadap permasalahan-permasalahan sebagaimana halnya yang dialami Pemohon, dan hanya dibiarkan berkembang dalam praktik peradilan. Maka patut menjadi pertanyaan adalah kemana Pemohon dapat menemukan solusi atas masalah yang dihadapinya?;

Menimbang, bahwa pengertian yuridis dari permohonan atau gugatan *voluntair* adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditandatangani Pemohon atau kuasanya yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, dimana yang menjadi ciri khas permohonan atau gugatan *voluntair* adalah: bahwa masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*), benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon tentang sesuatu permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum, misalnya permintaan izin dari pengadilan untuk melakukan tindakan tertentu;

Menimbang, bahwa dengan demikian pada prinsipnya, apa yang dipermasalahkan oleh Pemohon dalam permohonannya, tidak bersentuhan dengan hak dan kepentingan orang lain, atau tanpa sengketa dengan pihak lain (*without disputes or differences with another party*), tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat *ex-parte*, atau yang terlibat dalam

Halaman 12. Penetapan No.10/Pdt.P/2024/PN.Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permasalahan hukum (*involving only one party to a legal matter*) yang diajukan dalam kasus, hanya satu pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, bagian Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum halaman 43 angka 6 juga disebutkan bahwa "*Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.*";

Menimbang, bahwa jika nama ZAINURI lahir di Pamekasan 16 September 2001 dengan ZAINURI lahir di Pamekasan 16 September 2004 merupakan 1 (satu) orang yang sama Selain itu permohonan ini hanya dibatasi khusus digunakan untuk kepentingan Pemohon dalam rangka mempermudah yang bersangkutan dalam pembetulan tahun lahir pemohon yang benar sesuai dokumen identitas KTP (Bukti P-1), Kartu Keluarga (Bukti P-2), dan Kutipan Akta kelahiran (Bukti P-3) yang telah dimiliki oleh Pemohon saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas maka Hakim menyusun suatu uraian fakta serta analisa yang dapat digabungkan menuju kepada suatu kesimpulan:

1. Bahwa Pengadilan Negeri berwenang memeriksa dan memutus perkara permohonan Pemohon;
2. Bahwa permohonan Pemohon beralasan menurut hukum sehingga petitum angka 2, 3 dan 4 dapat dikabulkan;

Halaman 13. Penetapan No.10/Pdt.P/2024/PN.Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas, maka sudah sepatutnya permohonan Pemohon tersebut dikabulkan dengan diadakan perubahan pada petitum seperti tercantum pada diktum penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ternyata telah dikabulkan, serta melihat syarat dari perkara itu sendiri yang *voluntair* maka wajar apabila kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, dan dengan demikian petitum permohonan angka 4 dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum permohonan angka 2, 3 dan 4, maka petitum permohonan angka 1 dengan sendirinya telah dikabulkan;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan nama Pemohon yakni ZAINURI lahir di Pamekasan 16 September 2001 dengan orang yang bernama ZAINURI lahir di Pamekasan 16 September 2004 merupakan satu orang yang sama, yakni identitas pemohon yang benar adalah dengan nama ZAINURI lahir di Pamekasan 16 September 2004;
3. Menyatakan penetapan ini khusus digunakan sehubungan dengan keperluan Pemohon dalam rangka pengurusan paspor atas nama ZAINURI untuk di

Halaman 14. Penetapan No.10/Pdt.P/2024/PN.Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbitkan paspor baru akibat paspor yang sebelumnya terdapat kekeliruan identitas;

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon yang hingga saat ini ditaksir sejumlah Rp. 130.000,-(seratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 3 April 2024, oleh kami Yuklayushi, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Pamekasan, yang diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu M. Effendy Adriansjah, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, dan dikirimkan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Pamekasan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

M. Effendy Adriansjah, S.H., M.H..

Yuklayushi, S.H., M.H.

PERINCIAN BIAYA :

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- PNPB Panggilan	Rp. 10.000,-
- ATK/Administrasi	Rp. 50.000,-
- Biaya sumpah saksi	Rp. 20.000,-
- Materai Penetapan	Rp. 10.000,-
- R e d a k s i	<u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah	Rp. 130.000, (seratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 15. Penetapan No.10/Pdt.P/2024/PN.Pmk